

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**STUDI KELAYAKAN DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA  
BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN CABANG ULEE KARENG**



**Disusun Oleh:**

**EDY SURYA**

**NIM: 140601018**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**BANDA ACEH**

**2017 M / 1438 H**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**STUDI KELAYAKAN DALAM PENYALURAN  
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL QIRADH  
BAITURRAHMAN CABANG ULEE KARENG**



**Disusun Oleh:**

**EDY SURYA  
NIM: 140601018**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2017 M / 1438 H**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Edy Surya  
NIM : 140601018  
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 juli 2017

Yang Menyatakan



(Edy Surya)

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:


**STUDI KELAYAKAN DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN CABANG  
ULEE KARENG**

Disusun Oleh:


Edy Surya  
NIM: 140601018

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada  
Program Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I

  
Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
NIP. 197204281999031005

Pembimbing II

  
Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.S.I  
NIP. 197612172009122001

Mengetahui  
Ketua Prodi D-III  
Perbankan Syariah

  
Dr. Nizam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Edy Surya  
NIM: 140601018

Dengan Judul:


**STUDI KELAYAKAN DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN CABANG ULEE KERENG**

Telah Diseminarkan Oleh Program Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 26 Juli 2017 M  
02 Dzulqa'idah 1438 H

Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,

  
Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
NIP. 197204281999031005


Sekretaris,

  
Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.S.I  
NIP. 197612172009122001

Penguji I,

  
Inayatillah, MA.Ek  
NIP: 198208042014032002

Penguji II,

  
Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA  
NIP. 198310282015031001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr, Wb.**

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul: **“Studi Kelayakan Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng”**. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Hamidi dan Ibunda Nila Kasma, serta saudara laki-laki Roni Febrian, yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis

dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun (LKP) ini.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si Selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
4. Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.S.I Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua jurusan serta para staff Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dan selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyetujui judul, membimbing selama penulisan bab I dan telah memberi masukan, nasehat serta motivasi.
7. Seluruh dosen dan staf akademik Jurusan Diploma III Perbankan yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terimakasih telah mendidik kami.
8. Maulida Lailiana selaku Direktur Cabang Ulee Kareng serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan (LKP) ini.

9. Sahabat istimewa Rinaldi, Kartini, Cut Mauliana, Khaira Ummati, Nana Putrawardana, Rya Sundari, Mizaul Husna, Ridho Romanda, Tia Russita, dan Lidya Sri Hartati, yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.
10. Semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit I dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Banda Aceh, 08 Juli 2017

Penulis

Edy Surya



## 1. TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/ 1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*  
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik .....	5
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik .....	6
<b>BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>8</b>
2.1 Sejarah Singkat Baitul Qiradh Baiturrahman .....	8
2.2 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman .....	9
2.3 Kegiatan Usaha Baitul Qiradh Baiturrahman .....	15
2.3.1 Penghimpunan Dana .....	15
2.3.2 Penyaluran Dana .....	17
2.3.3 Memberikan Jasa-Jasa Lainnya (Service) .....	18
2.4 Keadaan Personalia Baitul Qiradh Baiturrahman .....	19
2.5 Keunggulan Baitul Qiradh Baiturrahman .....	19
<b>BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>21</b>
3.1 Kegiatan Kerja Praktik .....	21
3.1.1 Bagian <i>Teller</i> .....	21
3.1.2 Bagian Umum .....	22
3.1.3 Bagian Pembiayaan/ <i>Marketing</i> .....	22
3.2 Bidang Kerja Praktik .....	23
3.2.1 Pembiayaan Murabahah di Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng .....	24
3.2.2 Studi Kelayakan dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng .....	25
3.3 Teori yang Berkaitan .....	29
3.3.1 Pengertian Pembiayaan .....	29
3.3.2 Fungsi Pembiayaan .....	30
3.3.3 Manfaat Pembiayaan .....	31
3.3.4 Pengertian Murabahah .....	32

3.3.5 Dasar Hukum Murabahah .....	33
3.3.6 Syarat-syarat dan rukun Murabahah .....	35
3.3.7 Pengertian Studi Kelayakan.....	36
3.3.8 Tujuan Studi Kelayakan .....	37
3.4 Evaluasi Kerja Praktik .....	38
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
4.1 Kesimpulan .....	39
4.2 Saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>
<b>SK BIMBINGAN .....</b>	
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN .....</b>	
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	

## RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Edy Surya
NIM	: 140601018
Fakultas/Jurusan	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ D III Perbankan Syariah
Judul	: Studi Kelayakan Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng
Tanggal Sidang	: 26 Juli 2017
Tebal LKP	: 41 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
Pembimbing II	: Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.S.I

Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng tempat penulis melaksanakan kerja praktik bertempat di Jl. T. Iskandar Ulee Kareng Banda Aceh. Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank pembiayaan rakyat syariah dimana dalam kegiatan atau usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Qiradh dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya terlebih dahulu melakukan studi kelayakan terhadap calon nasabahnya. Tujuan penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui studi kelayakan dalam penyaluran pembiayaan *Murābāhāh* pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng. Penulis mengamati bahwa kebijakan yang ditetapkan BPRS sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dalam studi kelayakan dalam penyaluran pembiayaan murabahah adalah Baitul Qiradh menggunakan studi kelayakan dengan prinsip 5 C, yaitu terkait *Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition of economic*. Penerapan studi kelayakan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng sudah berjalan sdengan baik, akan tetapi masih ada sedikit celah yang mana pembiayaan yang diajukan oleh nasabah yang sudah pernah mengajukan berulang kali atau loyal pada Baitul Qiradh dan *characternya* di anggap baik, maka jaminannya bisa lebih kecil atau sama dengan jumlah pembiayaan yang di berikan. Maka hal tersebut dapat memicu pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan Baitul Qiradh Baiturrahman. Hal ini karena karakter nasabah sulit untuk di tebak.. Saran yang dapat penulis berikan adalah agar penerapan analisis 5 C yang di lakukan terhadap calon nasabah harus lebih matang lagi, terutama pada *Character* dan *Colleteral* agar dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah lebih maksimal.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng .....	14
------------	--	----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK BIMBINGAN
2. LEMBAR KONTROL BIMBINGAN
3. LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan secara umum di definisikan yakni setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Adapun lembaga keuangan di Indonesia dibagi ke dalam dua (2) kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penawaran jasa-jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga dan lain sebagainya serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menggunakan jasanya. Lembaga keuangan non-bank adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. Adapun yang termasuk dalam jenis lembaga keuangan non-bank diantaranya seperti asuransi, koperasi, pegadaian, dan sebagainya (Kasmir, 2007: 2).

Lembaga keuangan jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli lembaga keuangan terbagi dalam dua kelompok, yakni lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan bunga (riba) kepada nasabahnya. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka

penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Kasmir, 2006: 23-24).

Di Aceh sendiri, perkembangan lembaga keuangan sangatlah pesat, baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang berkembang di Aceh adalah lembaga keuangan syariah Baitul Qiradh Baiturrahman. Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan salah satu divisi di bawah naungan koperasi syariah dengan nomor badan hukum 367/BH/KDK 1.9/VIII/2001. Lembaga keuangan Baitul Qiradh ini merupakan suatu lembaga yang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang mengalami kekurangan dana. Pentingnya peranan Baitul Qiradh ini yakni sebagai salah satu pilar ekonomi yang dapat dilihat dari berbagai kebijakan pengucuran dana pinjaman usaha. Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan salah satu koperasi islam dengan manajemen perbankan. Lembaga keuangan ini adalah sarana simpan pinjam berdasarkan sistem syariah atau sistem bagi hasil. Baitul Qiradh ini juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk memberdayakan ekonomi umat pada tatanan usaha mikro, atau dengan kata lain Baitul Qiradh secara langsung memasuki kehidupan ekonomi masyarakat kecil. (Baitul Qiradh Baiturrahman Baznaz Madani, Banda Aceh, 2017).

Baitul Qiradh Baiturrahman dalam melakukan kegiatannya sama dengan perbankan umumnya, yaitu melakukan perhimpunan dana dan penyaluran dana serta penawaran jasa-jasa lainnya. Baitul Qiradh dalam operasionalnya juga memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro, serta mengadopsi sistem manajemen perbankan syariah dengan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.

Perbedaan Baitul Qiradh dengan perbankan adalah dalam proses pemberian pembiayaan ini, yaitu Baitul Qiradh memberikan pembiayaan lebih mengutamakan untuk masyarakat yang ekonominya menengah atau menengah ke bawah (mikro). Adapun produk yang ada pada Baitul Qiradh adalah tabungan *mudhārabah*, tabungan haji, tabungan walimah, tabungan pendidikan, tabungan idul fitri dan tabungan qurban. Selain itu, Baitul Qiradh juga memiliki produk pembiayaan di antaranya pembiayaan *mudhārabah*, pembiayaan *Musyārahah*, pembiayaan *Ijārah*, dan pembiayaan *murābahah*. Semua jenis pembiayaan ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 (Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah).

Salah satu produk yang paling banyak diminati oleh nasabah Baitul Qiradh Baiturrahman dalam pemberian pembiayaan adalah produk pembiayaan *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian Baitul Qiradh mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Baitul Qiradh dalam konteks pembiayaan ini pada dasarnya tidak meminjamkan uang kepada calon nasabah untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak Baitul Qiradh membelikan komoditas pesanan anggota dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada anggota dengan harga yang disepakati kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya sekarang ini pihak Baitul Qiradh tidak lagi membelikan komoditas atau barang pesanan anggota, tapi hanya memberi pembiayaan kepada nasabah anggota yang ingin membeli komoditas tersebut, dan nasabah tersebutlah yang membelikan barang pesannya

sendiri atau dalam hal ini digunakan akad wakalah. Kemudian, setelah nasabah mendapatkan barangnya, maka antara nasabah dan Baitul Qiradh membuat kesepakatan berapa harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada Baitul Qiradh sampai saat jatuh tempo. Hal ini dilakukan karena untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembelian komoditas atau barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut, jadi Baitul Qiradh hanya sebatas membiayainya saja.

Baitul Qiradh sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan. Analisis pembiayaan dilakukan untuk meyakinkan si nasabah benar-benar dapat dipercaya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah. Jika pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan Baitul Qiradh. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. (Kasmir, 2006: 73-74). Ada beberapa prinsip penilaian dalam pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C. (Kasmir, 2006: 91).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Laporan Kerja Praktik (LKP) ini diangkat dengan judul **“Studi Kelayakan Dalam Penyaluran Pembiayaan Murābahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng”**.

## 1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui studi kelayakan dalam penyaluran pembiayaan *murābahah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.

## 1.3. Kegunaan Kerja Praktik

Adapun kegunaan kerja praktik ini diharapkan bermanfaat bagi:

### 1. Khasanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai studi kelayakan dalam penyaluran pembiayaan *murābahah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.

### 2. Masyarakat

Laporan kerja praktik ini berguna untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai studi kelayakan dalam penyaluran pembiayaan *murābahah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Ulee Kareng.

### 3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan kerja praktik ini berguna bagi instansi adalah memberikan saran terkait dengan studi kelayakan dalam penyaluran pembiayaan *murābahah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.

### 4. Penulis

Kerja praktik ini berguna bagi penulis karena dapat menambah wawasan serta pengalaman dalam dunia kerja, sehingga dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja di masa yang akan datang. Selain itu, laporan kerja praktik ini juga berguna untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, serta menjadi bahan rujukan

mengenai studi kelayakan dalam penyaluran pembiayaan *murābahah* pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.

#### **1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Sistematika penulisan laporan kerja praktek ini penulis akan membagi atas 4 (empat) bab, di mana pada bagian bab pertama ini akan dijelaskan tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang sangat erat kaitannya dengan pokok pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, dimana pada bagian bab pendahuluan ini akan dicantumkan beberapa pokok-pokok pembahasan yang terdiri dari latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, dan kegunaan kerja praktik, serta sistematika penulisan laporan kerja praktik yang menjelaskan secara ringkas tentang cara penulisan laporan kerja praktik.

Selanjutnya pada bagian bab 2 (dua), penulis akan memaparkan tentang gambaran umum tempat penulis melakukan kerja praktik, di mana penulis ditempatkan pada Baitul Qiradh Baiturrahman cabang ulee kareng. Adapun gambaran umum tentang Baitul Qiradh Baiturrahman yang akan penulis paparkan berupa sejarah singkat Baitul Qiradh Baiturrahman, struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman, kegiatan usaha Baitul Qiradh Baiturrahman, serta keadaan personalia Baitul Qiradh Baiturrahman.

Kemudian pada bab ketiga, penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan ditempat magang yang terdiri dari kegiatan kerja praktik, di mana selama penulis melakukan kerja praktik penulis ditempatkan pada beberapa bagian yang diantaranya pada bagian *Teller*, bagian Umum, dan juga pada bagian pembiayaan. Pada bagian bab ini penulis juga akan menjelaskan tentang

bidang kerja praktik serta teori yang berkaitan dengan topik yang akan penulis bahas.

Sedangkan pada bab selanjutnya yaitu bab 4 (empat) atau bab penutup yang merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini merupakan pernyataan-pernyataan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan di dalam bab-bab utama yang dirasa perlu dalam penulisan laporan ini. Karena itu penulis mengemas hasil dari kerja praktik ini menjadi kompleks dan sederhana, sehingga memudahkan pembaca dalam memahaminya.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Singkat Baitul Qiradh Baiturrahman**

Lembaga keuangan Baitul Qiradh Baiturrahman diresmikan oleh Bapak Prof. Dr. B.J. Habibie selaku ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pusat pada tanggal 8 juli 1995 dan mulai beroperasi pada tanggal 2 oktober 1995. Baitul Qiradh Baiturrahman baru mendapat pengesahan dengan nomor badan hukum koperasi pada tanggal 7 agustus 2001, yakni dengan nomor badan hukum 367/BH/KDK 1.9/VIII/2001 yang dalam operasionalnya dikenal dengan nama Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.

Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani merupakan prakasan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah sebagai wujud kepedulian ICMI untuk mendukung program pemerintah dalam mengentas kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan yang mayoritasnya dialami oleh umat islam yang ada di Indonesia. Lembaga keuangan syariah tersebut diberi nama sebagai Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Kemudian pada tanggal 7 agustus 2001 PINBUK melalui surat nomor 346/SKT/PINBUK/E/V/VII-95 menerangkan bahwa lembaga keuangan syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani menjalankan aktivitasnya dalam binaan PINBUK pusat.

Baitul Qiradh Baiturrahman sebagai lembaga keuangan syariah, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan ekonomi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan melalui pembiayaan guna pengembangan usaha kecil atau masyarakat ekonomi lemah melalui

pengembangan usaha kecil di bidang perdagangan industri rumahan dan jasa. Baitul Qiradh Baiturrahman didirikan dengan visi “Memberdayakan ekonomi umat dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan menjadi Baitul Qiradh unggulan di Aceh serta menjadi pusat studi dan kajian keuangan mikro syariah di Aceh”. Misi dari Baitul Qiradh Baiturrahman adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan jasa keuangan yang berkelanjutan bagi 5000 nasabah.
2. Mengimplementasikan prinsip dasar syariah bagi keuangan mikro.
3. Mencapai tingkat pengembalian pinjaman yang terbaik diantara Baitul Qiradh di Aceh.
4. Memperkuat usaha pada bagian usaha mikro.
5. Meningkatkan pemberian sumbangan amal (zakat, infaq, dan shadaqah) untuk membantu kaum dhuafa dan meningkatkan minat menabung dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

## **2.2 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng**

Organisasi merupakan alat atau wadah dari sekelompok yang bekerja sama dalam menjalankan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan. Apabila organisasi itu telah dijalankan dengan baik dan benar, maka tujuan yang optimal akan lebih mudah untuk dicapai. Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan setiap tugas untuk mencapai tujuan organisasi dalam memikul setiap tugas dan pekerjaan. (Melayu Hasibuan, 2000: 5).

Pembentukan struktur organisasi ini bertujuan untuk mengatur pembagian tugas secara jelas dari masing-masing bidang kerja, sehingga

antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian dengan bagian lain tidak terjadi tumpang tindih.

Suatu struktur organisasi yang baik tentunya akan membantu sebuah organisasi untuk mencapai pelaksanaan yang baik dalam organisasi-organisasi. Struktur organisasi ini merupakan kerangka dimana organisasi itu beroperasi, (Terry dan Leslie, 2000: 120).

Lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank harus ada batasan yang jelas antara wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dan orang-orang yang tergabung didalamnya. Maka dari itu setiap lembaga keuangan perlu memiliki struktur organisasi yang fleksibel dan memungkinkan diadakan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan keadaan tanpa melakukan perubahan struktur secara keseluruhan.

Struktur organisasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya biasanya berbeda. Kondisi ini dipengaruhi oleh skala perusahaan, jumlah tenaga kerja dan bentuk perusahaan. Secara garis besar, struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman yang berbadan hukum koperasi, Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani merujuk kepada aturan-aturan perkoperasian, dimana Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan strata tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis. Rapat Umum Tahunan (RAT) terdiri dari Pengurus, Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Manajer, *Costumer Servis (CS)* atau *Teller*, dan *Marketing*. Adapun tugas dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, dimana setiap tahun pengurus koperasi wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan organisasi dan usaha yang telah dikerjakan selama satu tahun buku, dan merupakan momen yang sangat penting sebagai forum untuk meninjau kembali dalam mengevaluasi pelaksanaan program ditahun yang lalu dan melihat ke depan untuk menyusun program kerja baru dalam melaksanakan tujuan di tahun depan. Rapat anggota Tahunan ini dilakukan minimal 1 tahun sekali yang disebut sebagai RAT, tetapi sesungguhnya Rapat Anggota dapat dilakukan sewaktu-waktu jika memang terdapat masalah koperasi yang kewenangannya ada pada rapat anggota. Rapat Anggota Tahunan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan anggaran dasar
  - b. Menetapkan pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan bidang tugasnya
  - c. Memilih, mengangkat, serta memberhentikan pengurus dan pengawas
  - d. Mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
2. Pengurus, merupakan wakil dari anggota yang dipilih dari anggota dan oleh anggota dalam Rapat Anggota dan dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota. Sebagai pihak yang dipercaya oleh Anggota untuk menjalankan roda organisasi dan bisnis, maka pengurus wajib melaksanakan harapan dan amanah yang diterima dari anggota dalam Rapat Anggota. Pengurus bertanggungjawab


mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota, dengan kata lain Pengurus harus mampu dalam mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan Rapat Anggota. Penguruslah yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha. Pengurus memiliki tugas untuk mencari modal atau dana dari pihak ketiga untuk memperkuat modal atau menambahkan modal pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznaz Madani.

3. Direktur, adalah orang yang memimpin perusahaan dalam kegiatan sehari-hari sesuai. Adapun tugas dari direktur adalah sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan laporan untuk pengurus
  - b. Menghadiri rapat intern dan ekstern
  - c. Memperkenalkan atau mempromosikan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznaz Madani kepada masyarakat, instansi, pemerintah, swasta, BUMN, dan NGO baik lokal maupun asing
  - d. Menyetujui dan menandatangani pembiayaan diatas batas kewenangan manajer cabang
  - e. Membuat kebijakan pada Baitul Qiradh
  - f. Melakukan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh pengurus
4. Dewan Pengawas Syariah, adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya lembaga keangan syariah agar sesuai dengan yang di syariatkan islam. Adapun Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan pemeriksaan keseluruhan kantor cabang Baitul Qiradh Baiturrahman Baznaz Madani
  - b. Melakukan pengawasan dan pengontrolan di sektor riil

- c. Melakukan konsultasi dengan pengurus
5. Manajer, pada Baitul Qiradh Baiturrahman memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Membuka brankas
  - b. Memberikan uang kepada teller untuk kebutuhan transaksi
  - c. Menanyakan kepada marketing officer nasabah jatuh tempo, nasabah pembiayaan yang baru serta melakukan pemeriksaan nasabah yang bermasalah atau macet
  - d. Memberikan pelayanan kepada nasabah bagi yang membutuhkan informasi tentang pembiayaan dan tabungan
  - e. Melakukan konsultasi dengan pimpinan dan membuat daftar angsuran nasabah
6. *Costumer Service (CS)/Teller* memiliki tugas yakni:
  - a. Sebagai kuasa lembaga keuangan untuk menerima dan membayarkan uang
  - b. Mengatur saldo kas
  - c. Melayani setoran tabungan dan deposito
  - d. Membayarkan pembiayaan
  - e. Melaporkan nasabah pembiayaan yang jatuh tempo
7. *Marketing*, mempunyai tugas dan wewenang yakni:
  - a. Mencari anggota nasabah penabung atau penghimpunan tabungan
  - b. Memberi penjelasan mengenai syarat-syarat pembiayaan
  - c. Menganalisa atau mensurvei ke tempat usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan
  - d. Melakukan pengecekan nasabah yang akan atau yang sudah jatuh tempo

- e. Menagih angsuran pembiayaan bermasalah, menjemput tabungan atau angsuran nasabah setiap hari kerja
- f. Mempromosikan produk yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman kepada nasabah
- g. Melakukan konsultasi dengan pimpinan dan membuat daftar angsuran nasabah

Berikut adalah bagan struktur organisasi yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman:



Sumber: Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, Banda Aceh,  
(2017)

### **2.3 Kegiatan Usaha Baitul Qiradh Baiturrahman Baznaz Madani Cabang Ulee Kareng**

Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan sebuah lembaga keuangan yang melakukan kegiatannya sama dengan perbankan syariah umumnya, yaitu melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat sesuai dengan prinsip islam atau prinsip syariah, yakni dengan margin bagi hasil dan tidak menggunakan sistem suku bunga atau riba. Baitul Qiradh selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana juga memberikan jasa-jasa lainnya. Penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng adalah sebagai berikut:

#### **2.3.1 Penghimpunan dana**

Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng, pemilik dana menanamkan uangnya pada Baitul Qiradh tidak dengan motif untuk mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan atas harta yang dikelola oleh Baitul Qiradh dengan prinsip bagi hasil. Ada beberapa produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng yang berupa produk tabungan dan deposito.

Adapun beberapa jenis produk tabungan dan deposito tersebut diantaranya:

1. Tabungan *Mudhārabah*, merupakan jenis simpanan yang pengambilannya bisa dilakukan setiap saat pada saat jam buka layanan kas. Simpanan *Mudhārabah* ini terbuka untuk umum atau



individu tanpa batasan usia. Adapun setoran awal untuk membuka tabungan ini adalah Rp.10.000

2. Tabungan Pendidikan, adalah jenis simpanan yang diperuntukkan untuk pelajar, baik dari TK sampai ke jenjang perguruan tinggi. Setoran awal untuk membuka tabungan pendidikan ini minimal adalah Rp. 10.000
3. Tabungan Idul Fitri, yaitu jenis simpanan untuk membantu persiapan kebutuhan dana di hari raya idul fitri. Jenis tabungan ini adalah jenis simpanan berjangka yang hanya dapat ditarik minimal 1 tahun berjalan atau menjelang hari raya idul fitri. Untuk membuka tabungan ini maka setoran minimal adalah Rp. 25.000 dan setoran selanjutnya adalah Rp.10.000
4. Tabungan Qurban, Tabungan Qurban merupakan jenis simpanan untuk membantu persiapan nasabah untuk menunaikan ibadah qurban pada bulan Dzulhijjah atau saat hari raya qurban/idul adha. Tabungan ini sama halnya dengan jenis tabungan idul fitri, dimana penarikannya hanya dapat dilakukan minimal 1 tahun berjalan atau menjelang hari raya qurban. Untuk membuka tabungan ini maka setoran awalnya minimal adalah Rp. 50.000 dan setoran selanjutnya minimal adalah Rp.100.000
5. Tabungan Walimah, yaitu jenis simpanan untuk membantu persiapan pernikahan yang sifat simpanannya berjangka minimal 3 bulan berjalan. Setoran awal untuk tabungan ini minimal Rp. 100.000
6. Tabungan Haji/Umrah, merupakan jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan ibadah haji/umrah yang sifat simpanannya

berjangka minimal 1 tahun berjalan. Setoran awal untuk tabungan ini minimal adalah Rp. 1.000.000 dan setoran selanjutnya Rp. 100.000

7. Tabungan Berjangka atau Deposito Baiturrahman adalah deposito berjangka dengan jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan. Simpanan minimal untuk Deposito Baiturrahman adalah Rp. 500.000. (Baitul Qiradh Baiturrahman Baznaz Madani, Banda Aceh, 2017)

### 2.3.2 Penyaluran dana

Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng dalam hal penyaluran dana, terdapat bebepa jenis produk yang tergolong ke dalam penyaluran dana yang disebut dengan pembiayaan. Adapun beberapa jenis produk pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman adalah sebagai berikut:

1. *Pembiayaan Mudhārabah (MDR)*, yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil misalnya 70:30, 60:40 dan sebagainya.
2. *Pembiayaan Musyārahah (MSA)* atau di sebut juga dengan *syirkah*, adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta , mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut porsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan

kesepakatan bersama. Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

3. *Pembiayaan Ijārah (IJH)*, adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
4. *Pembiayaan Al- murābahah (MBA)*, yaitu Prinsip pinjaman ini pada umumnya digunakan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Itu berarti pembelian barang tersebut dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan 1 tahun dan seterusnya). Maksudnya pembiayaan ini di berikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang produksi. Adapun bagi hasilnya adalah sesuai dengan margin yang telah disepakati.
5. *Pembiayaan Al-Bāi' Bitsaman Ajil (BBA)*, merupakan pembiayaan untuk penambahan pembelian barang modal kerja dan nasabah membayar dengan cara mengansur baik perhari, perminggu atau perbulan. (Baitul Qiradh Baiturrahman, Banda Aceh, 2017)

### **2.3.3 Memberikan jasa- jasa lainnya (Services)**

Jasa-jasa lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi Baitul Qiradh dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan Baitul Qiradh. Pada layanan jasa ini Baitul Qiradh menawarkan:

1. Layanan untuk melayani nasabah dalam rangka pembayaran air PDAM.

2. Melayani nasabah dalam rangka pembayaran rekening listrik.
3. Memberikan layanan untuk pembayaran telepon maupun pengisian pulsa.

#### **2.4 Keadaan Personalia Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng**

Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng memiliki 4 karyawan tetap yang mengisi berbagai bagian dan 1 karyawan kontrak. Dalam bagian ini penulis ingin menjelaskan keadaan personalia berdasarkan beberapa kategori, pertama yaitu berdasarkan jenis kelamin, dimana terdapat 2 karyawan laki-laki dan 2 karyawan wanita. Kedua jika di lihat menurut jenjang pendidikan terakhirnya, maka karyawan yang jenjang pendidikan S1 berjumlah sebanyak 2 orang dan 2 orang lainnya adalah karyawan yang jenjang pendidikannya tamatan D-III. Kategori yang terakhir adalah berdasarkan umur, dimana terdapat 2 orang berusia sekitar 31-40 dan 2 orang sisanya berusia sekitar 41-50.

Untuk karyawan kontrak penulis tidak menjelaskan secara rinci, karena dalam struktur lembaga karyawan kontrak tidak termasuk ke dalam struktur lembaga. Maka dari itu penulis hanya menjelaskan tentang karyawan tetap saja.

#### **2.5 Keunggulan Baitul Qiradh Baiturrahman**

Baitul Qiradh Baiturrahman dalam menjalankan usahanya menawarkan beberapa keunggulan agar dapat bersaing menghadapi perbankan syariah yang juga menyasar pembiayaan untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satu keunggulan yang di tawarkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman untuk bersaing dengan

perbankan syariah yaitu dengan melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat mikro atau UMKM yang berbeda-beda di setiap bidangnya. Baitul Qiradh selain melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat mikro juga menawarkan keunggulan lain agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya yaitu dengan:

1. Melakukan sistem antar jemput kepada nasabah pembiayaan maupun nasabah tabungan.
2. Menciptakan hubungan emosional antara pihak Baitul Qiradh dengan nasabah. Maksudnya adalah antara nasabah dengan Baitul Qiradh hubungan yang di jalin tidak hanya bersifat finansial saja.
3. Jika nasabah mengalami pembiayaan macet, maka langkah pertama yang di ambil Baitul Qiradh dalam menyelesaikannya adalah dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Baitul Qiradh tidak langsung mengirim surat peringatan (SP) 1,2, dan 3 serta tidak mengeksekusi langsung jaminan yang ada.
4. Baitul Qiradh dalam pelayanan terhadap nasabahnya memandang sama semuanya tanpa melakukan perlakuan istimewa terhadap nasabah-nasabah tertentu.
5. Nasabah jika melakukan penarikan/setoran tabungan maupun penyetoran angsuran pembiayaan tidak perlu mengantri lama.

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Selama mengikuti kegiatan Kerja Praktik (KP) kurang lebih satu bulan setengah atau sama dengan 30 hari kerja efektif di Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng yang dimulai dari tanggal 27 Maret sampai 12 Mei 2017 penulis ditempatkan di tiga bagian, yaitu pada bagian *Teller*, Bagian Umum dan Bagian *Marketing* atau pembiayaan.

##### **3.1.1 Bagian Teller**

Bagian *teller* di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznaz Madani kegiatan utamanya adalah sama halnya layaknya lembaga perbankan. Tugas dari *teller* pada Baitul Qiradh Baiturrahman adalah melayani nasabah dalam penyetoran dan penarikan tabungan, melayani penyetoran pembiayaan, serta juga merangkap sebagai *Customer Service (CS)*. Selain itu tugas dari *teller* juga melayani pembayaran rekening listrik, pembayaran telepon dan pembayaran rekening PDAM. Adapun tugas yang penulis dapatkan pada bagian *teller* selama melakukan kerja praktik pada Baitul Qiradh Baiturrahman adalah penulis diajarkan bagaimana cara menggunakan *Software banking* untuk melayani nasabah yang ingin melakukan transaksi. Setelah diajarkan cara penggunaan oleh pegawai Baitul Qiradh Baiturrahman, maka penulis mempraktikkan apa-apa yang telah diajarkan serta melayani nasabah yang melakukan transaksi. Transaksi yang penulis layani adalah seperti pembayaran rekening listrik, pembayaran PDAM dan lainnya.

### 3.1.2 Bagian Umum

Adapun pada bagian umum ini penulis ditugaskan untuk mengantar berkas ke kantor pusat maupun kantor cabang, mengantar slip setoran ke karyawan, membayar setoran listrik ke bank, serta mencari berkas nasabah pembiayaan macet. Di bagian umum ini penulis melakukan kegiatan lebih ke bagian *back office*.

### 3.1.3 Bagian Pembiayaan atau *Marketing*

Bagian pembiayaan atau *marketing* pada Baitul Qiradh Baiturrahman berbeda dengan bagian *marketing* yang ada di lembaga perbankan. Bagian *marketing* yang ada di bank biasanya khusus melakukan promosi dan menagih pembiayaan kepada nasabah, maka di Baitul Qiradh bagian *marketing* atau bagian pembiayaan ini melakukan rangkap beberapa jabatan dan disebut dengan *debt collector*. Selama kegiatan kerja praktik, penulis selain di tugaskan di bagian *teller* dan bagian umum, penulis juga di tugaskan pada bagian pembiayaan atau *marketing* dimana pada bagian ini penulis di tugaskan untuk melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempromosikan produk tabungan dan pembiayaan kepada nasabah
- b. Mencari nasabah untuk menabung di Baitul Qiradh
- c. Menjemput tabungan/angsuran ke nasabah setiap hari kerja praktik
- d. Mengunjungi nasabah yang mengalami pembiayaan macet atau bermasalah bersama tim *marketing* yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman

- e. Menganalisa serta mensurvei usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan bersama tim
- f. Melakukan konsultasi dengan pimpinan tentang pembiayaan macet.

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Bidang kerja praktik yang penulis fokuskan selama melakukan kegiatan kerja praktik ialah pada bagian pembiayaan, dimana pada bagian pembiayaan ini adalah bagian yang menyalurkan dana kepada masyarakat dengan beberapa produk yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman. Selama melakukan kerja praktik pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng selama 30 hari kerja yang dimulai dari tanggal 27 Maret sampai 12 Mei 2017, penulis mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan mengenai produk-produk pembiayaan yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman. Semua ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari pimpinan dan karyawan-karyawan yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng yang selalu bersedia untuk membantu penulis selama melakukan kegiatan kerja praktik di tempat tersebut. Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik, penulis banyak melihat nasabah yang mengambil pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng, baik itu pembiayaan *murābahah*, *pembiayaan Bāi' Bitsaman Ajil (BBA)*, maupun jenis pembiayaan lainnya. Oleh karena itu penulis ingin mendalami tentang studi kelayakan dalam penyaluran pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng terhadap calon nasabah.



### 3.2.1 Pembiayaan *Murābahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman

Pembiayaan *murābahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman adalah suatu pembiayaan untuk penambahan pembelian barang modal kerja dimana nasabah melakukan pemesanan barang investasi ke Baitul Qiradh Baiturrahman dan membayar dengan cara mengansur baik 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan maupun 1 tahun sesuai dengan kesepakatan nasabah dengan pihak Baitul Qiradh. Maksudnya pembiayaan ini di berikan Baitul Qiradh kepada nasabah dalam rangka pemenuhan atau penambahan kebutuhan barang produksi.

Di Baitul Qiradh Baiturrahman, pembiayaan ini lebih diperuntukkan untuk membantu pengusaha kecil dalam rangka untuk pemenuhan barang milik nasabah. Dalam praktiknya, pihak Baitul Qiradh memberikan pembiayaan secara langsung kepada nasabah tanpa membelikan barang yang di pesan oleh nasabah. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah nasabah dalam membelikan barang yang di inginkannya.

Adapun syarat-syarat permohonan pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman adalah sebagai berikut:

1. Sudah menjadi nasabah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani
2. Domisili usahanya di Banda Aceh dan Aceh Besar
3. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
4. Foto copy KTP suami istri dan kartu keluarga (KK)
5. Pas foto 3x4 suami istri masing-masing 3 lembar
6. Surat keterangan dari kepala desa setempat
7. Surat pernyataan persetujuan suami istri
8. Jangka waktu pengambilan 3,6,10,12 dan 24 bulan
9. Foto tempat usaha

10. Bersedia di survey ke tempat usaha
11. Surat pernyataan persetujuan suami istri
12. Jaminan/agunan seperti:
  - a. Foto copy STNK dan BPKB
  - b. Foto copy sertifikat tanah
13. Foto copy buku nikah

### **3.2.2 Studi Kelayakan Dalam Penyaluran Pembiayaan *Murābahah* Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng**

Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng dalam pemberian pembiayaan *murābahah* kepada nasabah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan untuk menentukan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah layak atau tidaknya calon nasabah tersebut dalam mendapatkan pembiayaan *murābahah* yang diberikan.

Sebelum permohonan pembiayaan *murābahah* yang diajukan oleh nasabah disetujui oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Cabang Ulee Kareng, terlebih dahulu petugas *marketing/debt collector* dan seorang menejer dari Baitul Qiradh Baiturrahman melakukan analisis kelayakan kepada nasabah. Penilaian kelayakan yang dilakukan Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng merupakan sebuah kehati-hatian pihak lembaga dalam menjaga eksistensi Baitul Qiradh Baiturrahman.

Tujuan penilaian kelayakan kepada nasabah dilakukan adalah untuk meminimalisir kemungkinan terjadi resiko pembiayaan bermasalah dikemudian hari, karena pembiayaan bermasalah bisa mempengaruhi keberlangsungan Baitul Qiradh Baiturrahman. Dalam penilaian studi kelayakan, petugas *marketing/debt collector* dan manajer Baitul Qiradh Baiturrahman mengajukan beberapa pertanyaan kepada nasabah yang di

antaranya meliputi usaha yang dilakukan, pendapatan, pengeluaran, agunan yang akan dipakai, kesanggupan dalam melunasi pembiayaan dan lain-lain. Petugas penilaian studi kelayakan tidak cukup bertanya kepada nasabah saja, akan tetapi juga menggali informasi dari masyarakat sekitar dan melihat sejarah pembayaran yang dilakukan oleh nasabah jika sudah pernah melakukan pembiayaan baik dari lembaga keuangan lain maupun pada pihak Baitul Qiradh Baiturrahman. Setelah informasi dan data sudah terkumpul lengkap, petugas survey atau petugas analisis membuat hasil analisis penilaian 5C pada lembar hasil analisis, sesuai dengan kondisi dari pemohon. Hal itu agar penilaian kelayakan benar-benar sesuai kenyataan yang ada, maka penilaian meliputi aspek 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economic*.

#### 1. *Character*

Dalam analisis *character*, petugas penilaian kelayakan calon nasabah menggali informasi mengenai kejujuran, latar belakang pendidikan, kebiasaan, keadaan keluarga. Informasi tersebut bisa di dapat dengan melakukan wawancara dan informasi dari masyarakat sekitar tempat calon nasabah tinggal. Informasi yang di dapat bisa bertentangan, maka dari itu petugas penilai kelayakan harus cerdas dalam memberikan penilaian kepada nasabah. *Character* merupakan hal yang harus dianalisis dengan matang, karena *character* suatu hal pokok sebagai bahan pertimbangan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau tidak, karena menyangkut kemauan anggota dalam memenuhi pembayaran kewajiban yang sudah disepakati bersama.

## 2. *Capacity*

Analisis *capacity* yaitu analisis yang berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi atau membayar kesepakatan yang akan disetujui bersama. Analisis ini meliputi pendapatan, pengeluaran, besar dan jangka waktu angsuran. Analisis ini juga harus matang karena jangan sampai antara pendapatan lebih sedikit dari pada pengeluaran. Jika analisis ini tidak tepat, nasabah akan merasa keberatan dalam membayar angsuran yang harus dibayarkan kepada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng sehingga potensi pembiayaan bermasalah atau macet besar.

## 3. *Capital*

Analisis ini berkaitan dengan presentasi modal nasabah, apakah modal sendiri lebih besar dari pada modal pinjaman, atau sebaliknya modal sendiri lebih kecil dari pada modal pinjaman. Sehingga analisis ini harus dilakukan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng dengan matang karena berkaitan dengan besar kecilnya jumlah nominal pembiayaan yang disetujui oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng.

## 4. *Collateral*

Analisis *collateral* berhubungan terhadap agunan yang diberikan oleh nasabah kepada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng. Agunan merupakan jaminan berupa material seperti surat berharga, simpanan yang berupa deposito. Agunan surat berharga seperti BPKB motor/mobil atau sertifikat tanah merupakan surat legalitas kepemilikan barang yang dimiliki

oleh nasabah yang dikuasakan kepada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng sebagai jaminan jika nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya bisa digunakan sebagai bahan pelunasan dengan kesepakatan bersama. Jika hasil penjualan agunan masih ada kelebihan ketika dibuat pelunasan maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng mengembalikan sisanya kepada nasabah, dan sebaliknya jika agunan masih kurang dalam melunasi pembiayaan maka nasabah wajib membayar kekurangan yang masih ada.

Pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng jika ada kasus pembiayaan bermasalah tidak langsung mengeksekusi agunan yang ada akan tetapi dilakukan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu jika dari pihak anggota beritikad baik untuk melunasi kewajibannya maka Baitul Qiradh Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng tidak mengeksekusi agunan akan tetapi mencari solusi bersama yang dapat menguntungkan bersama. Tujuan diperlakukanya agunan yaitu untuk mendorong atau memberikan rasa tanggung jawab lebih kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya terhadap pihak Baitul Qiradh Baiturrahman. Kecuali pembiayaan yang diajukan oleh pedagang pasar yang sudah loyal pada Baitul Qiradh Baiturrahman dalam mengambil pembiayaan, jika *character* nasabah dianggap baik dan tidak mengalami kemacetan dalam pembayaran saat jatuh tempo, maka jaminan yang diberikan bisa lebih kecil dari pembiayaan yang di berikan atau sama dengan jumlah pembiayaannya.

### 5. *Conditional of economic*

Penilaian ini melihat kondisi ekonomi sekitar, karena kondisi merupakan salah satu faktor penting yang didapat mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha yang dilakukan oleh nasabah, jadi pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng mempertimbangkan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah apakah kedepanya dengan kondisi ekonomi saat ini usaha nasabah bisa berjalan dengan baik atau tidak, dan juga bisa mempengaruhi besar kecilnya pengajuan yang disetujui.

## 3.3 Teori yang Berkaitan

### 3.3.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Ismail pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah, (Ismail, 2014: 105)

Menurut Kasmir, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2010: 73).

Menurut Antonio, dalam bukunya menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit* (Antonio, 2001: 160).

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan uang dimana didasari oleh kesepakatan atau persetujuan antara lembaga keuangan dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dengan jangka waktu yang telah disepakati.

### **3.3.2 Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan yang di berikan oleh bank syarian berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara rinci, pembiayaan berfungsi:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang di pakai untuk memanfaatkan idle fund (*dana menganggur*)
3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga, (Ismail, 2014: 108)

### 3.3.3 Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang di salurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain:

1. Manfaat pembiayaan bagi bank syariah

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah di sepakati antara bank syariah dengan mitra usaha (nasabah). Pembiayaan juga akan berpengaruh pada peningkatan *profitabilitas* bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat *profitabilitas* bank. pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa. Kegiatan pembiayaan juga dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha.

2. Manfaat pembiayaan bagi debitur

Manfaat bagi debitur di antaranya:

- a. Meningkatkan usaha nasabah
- b. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya
- c. Biaya yang di perlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah
- d. Jangka waktu pembiayaan di sesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya. (Ismail, 2014: 110-111)



### 3.3.4 Pengertian *Murābahah*

Secara bahasa, kata *murābahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribhu* yang artinya “keuntungan”. Secara istilah, menurut Lukman Hakim, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu tas barang, dimana harga jual tersebut di setuju pembeli (Hakim, 2012: 116-117). Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang menyatakan bahwa *murābahah* secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal di tambah dengan keuntungan (Hulwati, 2009: 76).

Sebagaimana telah dikutip Dimyauddin di dalam bukunya *murābahah* menurut Ibnu Rusy al Maliki adalah jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Simyauddin, 2008: 103-104).

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 dalam penjelasan pasal 19 huruf d tentang perbankan syariah di sebutkan bahwa *murābahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menjelaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang di sepakati, (Undang-undang nomor 21 tahun 2008).

Melihat beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *murābahah* adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian Baitul Qiradh mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Dalam konteks ini, Baitul Qiradh

tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak Baitul Qiradh membelikan komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati kedua belah pihak.

### 3.3.5 Dasar Hukum *Murābahah*

Landasan hukum yang di gunakan dalam *murābahah* adalah:

#### 1. Al-Quran

Landasan hukum *murābahah* dalam Al-quran di antaranya:

##### a. Surah Al-Baqarah 275

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ....

Artinya: ....“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.... (QS. Al-Baqarah: 275)”.

##### b. An-Nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa: 29)

Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional karena akad yang digunakan adalah utang. Berbeda dengan *murābahah*, dalam akad ini

tidak ditemukan unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murābahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

## 2. Hadis

Dari Suhaib al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah Saw, bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhan* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibn Majah dari Shuhaib).

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya *murābahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadis ini lemah, namun banyak ulama yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad *murābahah* ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad *murābahah*. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Begitu juga dengan akad *murābahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

### 3. Fatwa DSN-MUI

Pembiayaan *murābahah* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murābahah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- d. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- e. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati, (DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000).

#### **3.3.6 Syarat-Syarat dan Rukun Pembiayaan Murābahah**

Menurut Antonio syarat-syarat *murābahah* adalah sebagai berikut:

1. Penjual memberitahu biaya modal atau harga pokok kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditentukan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terdapat cacat atas barang sesudah pembelian.

5. Penjual harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang. (Antonio, 2001: 102).

Untuk rukun dari murabahah antara lain:

1. Adanya penjual. Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.
2. Adanya pembeli. Pembeli adalah, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.
3. Adanya objek/barang yang diperjual belikan. Merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh : alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga, alat kebutuhan produksi dan lain lain.
4. Adanya harga. Merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.
5. Adanya ijab qabul. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.

### **3.3.7 Pengertian Studi Kelayakan**

Menurut Yakob Ibrahim studi kelayakan adalah kegiatan menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha/proyek, (Yakob, 2009: 1).

Menurut kasmir studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan, usaha, atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak layak usaha tersebut dijalankan, (Kasmir, 2011: 261).

Menurut Hamali dalam bukunya pemahaman strategi bisnis dan kewirausahaan mengartikan studi kelayakan adalah suatu usaha untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan hambatan dan risiko yang mungkin timbul dimasa yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian, (Hamali, 2016: 71 ).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan adalah suatu kegiatan untuk mempelajari dan menilai secara mendalam tentang suatu kegiatan usaha yang akan dijalankan untuk menentukan apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dijalankan.

### **3.3.8 Tujuan Studi Kelayakan**

Studi kelayakan dilakukan salah satunya adalah untuk mengidentifikasi masalah di masa yang akan datang sehingga meminimalkan kemungkinan melesetnya hasil yang ingin di capai. Selain itu terdapat beberapa tujuan dari studi kelayakan yang dilakukan diantaranya:

1. memudahkan perencanaan.
2. mengurangi risiko.
3. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan.
4. memudahkan pengendalian.
5. memudahkan pengawasan. (Hamali, 2016: 74)

### 3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng banyak pengalaman dan ilmu yang didapat seperti yang diatas dalam kegiatan kerja praktik. Dimana setelah penulis amati kebijakan yang di tetapkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), dan juga terdapat kesesuaian antara teori yang bersangkutan dengan praktik yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman.

Baitul Qiradh Baiturrahman melakukan studi kelayakan dalam penyaluran pembiayaan *murābahah* kepada nasabah yaitu dengan melakukan penilaian yang meliputi aspek 5 C, dimana 5 C tersebut adalah *character, capacity, capital, collateral, condition of economic*. Penerapan analisa 5 C dalam pemberian pembiayaan di Baitul Qiradh Baiturrahman sebenarnya telah di tetapkan, akan tetapi masih ada sedikit celah yang mana pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah yang sudah pernah mengajukan berulang kali atau loyal pada Baitul Qiradh dan *characternya* di anggap baik, maka jaminannya bisa lebih kecil atau sama dengan jumlah pembiayaan yang di berikan. Maka hal tersebut dapat memicu pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan Baitul Qiradh Baiturrahman. Hal ini karena karakter nasabah sulit untuk di tebak.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Salah satu produk penyaluran dana yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng adalah pembiayaan *murābahah*, suatu pembiayaan untuk penambahan pembelian barang modal kerja dimana nasabah melakukan pemesanan barang investasi ke Baitul Qiradh Baiturrahman dan membayar dengan cara mengansur baik 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan maupun 1 tahun sesuai dengan kesepakatan nasabah dengan pihak Baitul Qiradh. Baitul Qiradh dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* melakukan studi kelayakan terhadap calon nasabahnya. Studi kelayakan di lakukan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman kepada calon nasabah adalah untuk meminimalisir kemungkinan terjadi resiko pembiayaan bermasalah dikemudian hari, karena pembiayaan bermasalah bisa mempengaruhi keberlangsungan Baitul Qiradh Baiturrahman.

Baitul Qiradh Baiturrahman dalam melakukan studi kelayakan terhadap calon nasabah yaitu dengan menggunakan prinsip 5 C, yaitu terkait *Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition of economic*. Penerapan studi kelayakan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng sudah sesuai dengan SOP, akan tetapi masih ada sedikit celah yang mana pembiayaan yang diajukan oleh nasabah yang sudah pernah mengajukan berulang kali atau loyal pada Baitul Qiradh dan *characternya* di anggap baik, maka jaminannya bisa lebih kecil atau sama dengan jumlah pembiayaan yang di berikan. Maka hal tersebut dapat memicu pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan Baitul Qiradh Baiturrahman. Hal ini karena karakter nasabah sulit untuk di tebak.



## **B. Saran**

Dari hasil kerja praktik yang penulis lakukan, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran yang diharapkan agar dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak Baitul Qiradh Baiturrahman.

1. Baitul Qiradh Baiturrahman di harapkan agar lebih banyak melakukan pengenalan atau promosi produk kepada masyarakat. hal ini karena menurut penulis amati banyak masyarakat yang sebenarnya tertarik dengan produk Baitul Qiradh Baiturrahman, namun mereka kurang memahami tentang produk yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman.
2. Baitul Qiradh Baiturrahman di harapkan agar dapat mengedukasikan tentang Baitul Qiradh Baiturrahman kepada masyarakat luas, baik melalui iklan, seminar, maupun lainnya. Ini penulis sarankan karena penulis menilai masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Baitul Qiradh Baiturrahman. Pentingnya ini dilakukan karena Baitul Qiradh Baiturrahman adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang mendorong perekonomian mikro.
3. Baitul Qiradh Baiturrahman juga di harapkan agar penerapan analisis 5 C yang di lakukan terhadap calon nasabah harus lebih matang lagi, terutama pada *Character* dan *Colleteral* agar dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga.
- Hamali, Yusuf. 2016. *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*. Jakarta: prenada media group.
- Hasibuan, Mulyana. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hulwayati. 2009. *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Ciputat Press Group.
- Ibrahim, Yakob. 2009. *Studi Kelayakan Bisnis, edisi revisi*. Jakarta Rineka Cipta.
- Ismail. 2014. *Perbankan Syariah*, Jakarta: kencana.
- Kasmir. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2011. *Kewirausahaan, edisi revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kasmir. 2007. *Pemasaran Bank, edisi revisi*. Jakarta: PT Kencana.
- Simyauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Celebsn Timur UH III.
- Terry, George dan Rue, Leslie. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen, edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT bumi aksara.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Edy Surya  
Tempat/Tgl. Lahir : Ie Dingen, 15 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Nim : 140601018  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Desa Rukoh, Darussalam, Banda Aceh  
Nomor Hp : 082273761357  
Email : edy.surya1996@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

MIN/SD (2008) : SD Muhammadiyah Kutabuloh  
MTsN/SMP (2011) : SMP Negeri 1 Meukek  
MA/SMA (2014) : SMA Negeri 1 Meukek  
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  
Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh  
Tahun 2014

### **Data Orang Tua**

Nama Ayah : Hamidi  
Nama Ibu : Nila Kasma  
Pekerjaan Ayah : Tani  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta  
Alamat Orang Tua : Ie Dingen, Kecamatan Meukek,  
Kabupaten Aceh Selatan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 08 Juli 2016

**Edy Surya**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 1452/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

**T E N T A N G**

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik**  
**Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
- b. Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Edy Surya

NIM : 140601018

Prodi : D-III Perbankan Syariah

Judul : Studi Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng

Kedua :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 6 Juni 2017

D e k a n,

  
Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNGGAR  
FACULTY OF ISLAMIC STUDIES  
**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama : Edy Surya  
 NIM : 140601018  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Studi Kelayakan dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng  
 Tanggal SK : 06 Juni 2017  
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
 Pembimbing II : Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.S.I

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	8/7/2017	8/7/2017	I	Perbaiki Bab I	
2	10/7/2017	10/7/2017	I	Perbaiki Bab I	
3	11/7/2017	11/7/2017	I	Perbaiki Bab I, bawa bab II	
4	12/7/2017	12/7/2017	I, II	Perbaiki Bab II	
5	13/7/2017	13/7/2017	II	Perbaiki Bab II, bawa bab III	
6	14/7/2017	14/7/2017	II, III	Perbaiki Bab III, bawa bab IV	
7					
8					
9	17/7/2017	17/7/2017	III, IV	Perbaiki bab IV, perbaiki - tingkatan laporan, suran.	
10	18/7/2017	18/7/2017		All ready.	



Marsudi, MA  
 NIP: 197103172008012007

## LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Edy Surya  
 NIM : 140601018  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Studi Kelayakan dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng  
 Tanggal SK : 06 Juni 2017  
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
 Pembimbing II : Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.S.I

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	14/6	14/6		Bab I	
2	15/6	15/6		BAB I - all	
3	8/7	6/7		BAB II - IV	
4	7/7	7/7		all -	
5	10/7	10/7		BAB I - IV	
6	"/7	"/7		all -	
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,



Dr. Nilam Sari, MA

NIP: 197103172008012007



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

**FORMULIR PENILAIAN**

**1. MAHASISWA YANG DINILAI**

NAMA : EDY SURYA  
NIM : 140601018

**2. UNSUR PENILAIAN**


NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	95	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	98	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	98	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	98	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	92	
<b>Jumlah</b>			761	
<b>Rata-rata</b>		A	95,12	

**3. KRITERIA PENILAIAN**

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh 20 Mei ..... 2017  
Penilai  
  
(Maitida Lailiana, SE, AK)  
Jabatan

Mengetahui,  
Direktur Prodi D-III  
Perbankan Syari'ah

  
Dr. Nilam Sari, M. Ag

NIP.197103172008012007

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Edy Surya  
Tempat/Tgl. Lahir : Ie Dingen, 15 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Nim : 140601018  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Desa Rukoh, Darussalam, Banda Aceh  
Nomor Hp : 082273761357  
Email : edy.surya1996@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**


MIN/SD (2008) : SD Muhammadiyah Kutabuloh  
MTsN/SMP (2011) : SMP Negeri 1 Meukek  
MA/SMA (2014) : SMA Negeri 1 Meukek  
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  
Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh  
Tahun 2014

### **Data Orang Tua**

Nama Ayah : Hamidi  
Nama Ibu : Nila Kasma  
Pekerjaan Ayah : Tani  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta  
Alamat Orang Tua : Ie Dingen, Kecamatan Meukek,  
Kabupaten Aceh Selatan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 08 Juli 2016

  
**Edy Surya**